



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA BATUAN

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,dan Gratifikasi maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan perbekel Batuan tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Batuan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Desa Batuan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 04);
11. Peraturan Perbekel Batuan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Batuan (Berita Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 05)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA BATUAN.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

3

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Batuan
4. Perbekel adalah Perbekel Batuan.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Batuan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Batuan
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10.000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi nepotisme (KKN) dan Gratifikasi
8. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Perbekel yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan Gratifikasi

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Peraturan Perbekel ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Batuan khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan Gratifikasi kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Perbekel ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan Gratifikasi;
 - b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai- nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Pasal 3

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Batuan adalah :
 - a. Perbekel ;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi);
 - d. Pelaksana Kewilayahan dan
 - e. Staf Desa.
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Batuan dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Perbekel .

Pasal 4

PENUTUP

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal 30 Desember 2022

PERBEKEL BATUAN,



ARI ANGGARA

Diundangkan di Batuan

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BATUAN



NI NYOMAN SULENDRI